e-ISSN 3124-4009

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Analisis Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas di Bank Syariah: Kajian Fikih dan Ceramah Buya Yahya

Dwi Mutiara Sarie[1], Fadli Aziz[2], Siti Naurah Nur Afifah[3]
[1]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah, Cirebon, Indonesia*
Corresponding email: dwimutiarasarie@staialbahjah.ac.id
[2]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah, Cirebon, Indonesia*
fadliaziz@staialbahjah.ac.id
[3]*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah, Cirebon, Indonesia*
sitinaurahnurafifah@students.staialbahjah.ac.id

Histori Artikel:
Submit: Februari; Revisi: Maret ; Diterima: April

Abstract

This study aims to analyze the legal status of gold savings in Islamic banks from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), with a focus on the concept of riba, particularly riba yad, and by relating it to the views of classical and contemporary scholars. The method used is qualitative research with a library research approach and content analysis of YouTube lectures by Buya Yahya. The data sources are derived from classical fiqh books such as At-Taqrirat as-Sadidah, Nihayatul Maqashid, and Bidayatul Mujtahid.The results of the study show that gold is classified as a ribawi commodity whose transactions must fulfill the principle of taqabudh (immediate possession) in order to avoid riba yad. Classical scholars strictly prohibit any delay in gold transactions, while some contemporary scholars provide limited flexibility under the conditions of clear contracts and definite ownership. However, based on the analysis of Buya Yahya's lectures, digital gold savings that do not involve actual possession and transfer are generally rejected due to their potential to contain elements of riba yad. Therefore, gold savings practices must be carefully examined to ensure compliance with Islamic principles.
Keywords: *Riba yad, Gold savings, Islamic Jurisprudence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum tabungan emas di bank syariah dalam perspektif fikih muamalah dengan menitikberatkan pada konsep riba, khususnya riba yad, serta mengaitkannya dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis) terhadap ceramah YouTube Buya Yahya. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab fikih seperti At-Taqrirat as-Sadidah, Nihayatul Maqashid, dan Bidayatul Mujtahid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas termasuk barang ribawi yang dalam transaksinya wajib memenuhi prinsip taqabudh untuk menghindari riba yad. Ulama klasik melarang penundaan dalam transaksi emas, sedangkan sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran dengan syarat adanya kejelasan akad dan kepemilikan. Namun, berdasarkan analisis ceramah Buya Yahya, praktik tabungan emas digital yang tidak disertai serah terima secara nyata cenderung ditolak karena berpotensi mengandung riba yad. Oleh karena itu, praktik tabungan emas perlu ditinjau secara hati-hati agar sesuai dengan prinsip syariah.
Kata Kunci: Tabungan Emas Syariah, Riba Yad, Fikih Muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah melahirkan berbagai produk investasi berbasis syariah, salah satunya adalah tabungan emas pada bank syariah (Aqbar et al., 2020). Produk ini diminati masyarakat karena dianggap praktis, aman, dan mampu menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Dalam praktiknya, nasabah dapat membeli emas secara bertahap melalui sistem tabungan tanpa harus langsung memegang langsung emas secara fisik (Faiqah et al., 2024). Kemudahan tersebut menjadikan tabungan emas semakin populer di kalangan masyarakat muslim sebagai alternatif investasi syariah (Atikah et al., 2024).

Namun demikian, praktik tabungan emas masih menimbulkan perdebatan dalam kajian fikih muamalah, khususnya terkait transaksi emas sebagai barang ribawi. Dalam islam, emas termsuk komoditas ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi jual beli (az-Zuhaili, 2002). Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pertukaran barang ribawi seperti emas harus dilakukan secara tunai dan adanya serah terima secara langsung agar terhindar dari praktik riba. Apabila terjadi penundaan serah terima anatara salah satu pihak, maka transaksi tersebut dapat mengundang unsur riba yad atau riba nasi'ah. Oleh karena itu, sistem tabungan emas yang hanya berbentuk saldo digital sering dipertanyakan kejelasan qobdh (kepemilikan dan penerimaan barang) dalam perspektif hukum islam (Khairunnisa, 2021).

Riba yad merupakan salah satu bentuk riba yang terjadi akibat adanya penangguhan atau tidak adanya serah terima secara langsung dalam transaksi barang ribawi (Salim, 2024). Dalam kitab-kitab fikih muamalah dijelaskan bahwa jual beli emasharus memenuhi prinsip taqabudh, yaitu adanya penyerahan anatara barang dan pembayaran dalam satu majlis akad. Apabila emas belum diterima secara nyata oleh pembeli sementara pembayaran telah dilakukan, maka dikhawatirkan transaksi tersebut mengandung unsur riba yad (al-Kaff, 2004). Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat praktik tabungan emas di bank syariah umumnya dilakukan secara digital dan tidak selalu disertai penyerahan emas fisik kepada nasabah pada saat akad berlangsung.

Ditengah berkembangnya permasalah ekonomi syariah tersebut, masyarakat saat ini juga banyak menjadikan media digital sebagai rujukan islam, termasuk melalui ceramah youtube. Pemilihan pandangan Buya Yahya dalam penelitian ini didasarkan pada kapasitas beliau sebagai ulama yang aktif membahas persoalan fikih muamalah kontemporer, sekaligus sebagai pendiri lembaga pendidikan tempat penulis menempuh pendidikan. Dalam beberapa ceramahnya, beliau menjelaskan

hukum tabungan emas serta menyoroti aspek akad, kepemilikan emas, dan potensi riba dalam praktik tersebut. Pandangan beliau menarik untuk dianalisis karena menghubungkan kaidah fikih klasik dengan praktik keuangan modern yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum tabungan emas di bank syariah dalam perspektif fikih muamalah dengan fokus pada konsep riba yad, serta mengaitkannya dengan pandangan Buya Yahya dalam ceramah Youtube. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap fikih, jurnal ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, serta analisis isi (content analysis) terhadap ceramah yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan tabungan emas dalam perspektif hukum ekonomi islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library reserch)*. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis hukum tabungan emas di bank syariah berdasarkan perspektif fikih muamalah serta pandangan Buya Yahya dalam ceramah Youtube. Penelitian kualitatif menekan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui analisis data deskriptif berupa kata-kata, pendapat, dan kajian literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ceramah Youtube Buya Yahya yang membahas hukum tabungan emas, jual beli emas, dan persoalan riba dalam transaksi muamalah. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih muamalah, jurnal ekonomi islam, artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta literatur lain yang berkaitan dengan riba yad dan transaksi emas dalam islam. Beberapa kitab yang digunakan di antaranya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, dan At-Taqrirat as-Sadidah karya Habib Hasan bin Ahmad al-Kaff.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap ceramahYoutube yang relevan untuk memperoleh penjelasan mengenai pandangan hukum tabungan emas dalam perspektif syariah. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis isi ceramah, pendapat ulama, dan kajian fikih muamalah secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara praktik tabungan emas di bank syariah dengan prinsip-prinsip hukum islam.

Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep fikih mengenai jual beli emas, taqabudh, dan riba yaddengan pandangan yang disampaikan Buya Yahya dalam ceramahnya. Dengan metode ini diharapkan penelitian dapat menghasilakan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum tabungan emas dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Fikih Muamalah

Riba merupakan salah satu praktik muamalah yang secara tegas diharamkan dalam islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan riba menjadi perhatian besar dalam syari'at Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta dan terciptanya keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, riba tidak hanya terjadi dalam utang piutang, tetapi juga dapat muncul dalam transaksi jual beli tertentu, khususnya pada barang-barang ribawi seperti emas, perak, dan bahan makanan pokok tertentu. Larangan riba di jelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya pada firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah [2]: 275):

لَلّ لح حأ هُالل عُلْبَ لل لَ لح حبَلَ عُبّلِرا

Artinya: "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara jual beli yang diperbolehkan dengan riba yang diharamkan. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan pertukaran yang adil, sedangkan riba mengandung unsur tambahan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap berbagai bentuk transaksi yang berpotensi mengandur riba.

Menurut Muhammad Syafii Antonio, riba merupakan pengambilan tambahan secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dalam bukunya Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, beliau menjelaskan bahwa transaksi dalam ekonomi Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan, kejelasan akad, dan terhindar dari unsur gharar maupun riba (Antonio, 2001). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi keuangan modern, termasuk investasi emas, harus memenuhi ketentuan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip muamalah Islam (Luthfi et al., 2021).

Dalam kajian fikih muamalah riba dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya riba fadhl, riba nasa'I, dan riba yad. Riba fadhl terjadi karena adanya penundaan dalam serah terima transaksi. Pembagian tersebut bertujuan agar umat Islam dapat

memahami bentuk-bentuk transaksi yang dilarang sehingga mampu menghindari dalam praktek ekonomi sehari-hari.

Dalam kitab At-Taqrirat as-Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaff menjelaskan definisi riba sebagai berikut:

عُ ابلرا لبٍْ عَ للٍُع إِ لْ مِ لٍ بْ اللُ بْ مَ لربَب لٍ بأْلل بأْ عُحِ لاَآلل اأ ايل إِ بلْا العُ ياَ بب اِ لحا لَ عُ لبْ اَ لل
بَ لٍ لل عُلِبِ ابْ اباي بل عُلْ لَعلبَ ال
لل بلَل لحاَ اأ لاَ

Artinya: " Riba adalah akad atas pertukaran tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut standar syari'at pada saat akad, atau disertai penundaan pada kedua barang tukar atau salah satunya."

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa riba tidak hanya berkaitan dengan adanya tambahan dalam transaksi, tetapi juga berkaitan dengan penundaan penyerahan barang dalam pertukaran barang ribawi. Penundaan tersebut menjadi salah satu sebab munculnya riba yad, yaitu riba yang terjadi akibat tidak adanya serah terima secara langsung antara kedua pihak dalam satu majelis akad.
Dalam fikih muamalah, emas dan perak termasuk barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi jual beli. Para ulama menjelaskan bahwa pertukaran emas dengan uang harus dilakukan secara tunai dan disertai serah terima langsung (taqabudh). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari spekulasi, ketidakjelasan kepemilikan, serta praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Konsep taqabudh menjadi salah satu prinsip penting dalam transaksi barang ribawi. Taqabudh berarti adanya penyerahan dan penerimaan barang antara kedua pihak secara nyata, baik secara langsung maupun melalui mekanisme yang diakui syariat. Apabila salah satu pihak menunda penyerahan barang atau pembayaran, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur riba yad. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati dalam membahas transaksi emas karena berkaitan dengan larangan riba yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Perkembangan sistem ekonomi modern kemudian melahirkan berbagai bentuk transaksi digital, termasuk tabungan emaspada lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, nasabah dapat membeli emas secara fisik pada saat transaksi berlangsung. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah transaksi tersebut telah memenuhi prinsip taqabudh atau justru mengendung unsur riba yad akibat penundaan serah terima emas.

Oleh karena itu, kajian mengenai konsep riba dalam fikih muamalah menjadi penting sebagai dasar dalam menilai keabsahan praktik tabungan emas di bank syariah. Dengan memahami ketentuan riba dan syarat transaksi barang ribawi

menurut para ulama, maka dapat diketahui apakah praktik tabungan emas modern telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam atau masih mengandung unsur yang dilarang dalam syariat.

Hadis tentang Larangan Riba Yad dalam jual beli Emas

Dalam kajian fikih muamalah, larangan riba tidak hanya berlaku pada praktik utang piutang, tetapi juga pada transaksi jual beli barang ribawi seperti emas dan perak. Islam memberikan ketentuan khusus terhadap transaksi barang ribawi guna menjaga keadilan dan menghindari praktik spekulasi dalam pertukaran harta. Oleh karena itu, transaksi emas memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan transaksi barang biasa.

Emas dan perak dalam Islam termasuk barang ribawi yang wajib memenuhi prinsip keseteraan dan serah terima langsung ketika dipertukarkan. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menjadi landasan utama dalam pembahasan riba pada transaksi jual beli emas. Dalam kitab Bulughul Maram, (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2004) meriwayatkan hadis sebagai berikut:

لِ إِبْع رل عاُلٍ لضل هُ نِع لاَ :لاَ لوْ َ هُ ﷺ :عُذأا راعذأاب عَُلاو راعلاوب
عَُبْراعبْعَُابْ َ راعابْ َب َ عُبِ َ راعبِ َب عَُوَ ُ راعوَ ُب لِمث رلَأب وسْ ُ رءسْ ُب اَ ُ ربَ َ يذإُ
لُ ْ ِ ْ ُل أذه نُاصنا ايْ َ ْ ْ ُ فكَ متشِ اإُ فاك اَ ُ رَ َ.

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit RA, Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama ukurannya dan dilakukan secara tunai (serah terima langsung). Jika jenisnya berbeda maka juallah sesuka kalian apabila dilakukan secara tunai." (H.R Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa transaksi barang ribawi wajib memenuhi prinsip mitslan bi mitslin (sama ukurannya apabila sejenis) dan yadan biyadin (serah terima langsung) (Ittasyaq, 2025). Para ulama kemudian menjadikan hadis ini sebagai dasar hukum larangan riba fadhl dan riba yad dalam transaksi jual beli emas. Riba yad merupakan riba yang terjadi akibat adanya penundaan serah terima antara kedua pihak dalam transaksi barang ribawi. Dalam konteks jual beli emas, apabila pembayaran dilakukan saat ini tetapi emas belum diserahkan, atau sebaliknya emas telah diberikan sementara pembayaran ditunda, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur riba yad. Oleh sebab itu, Islam mensyaratkan adanya taqabudh atau serah terima langsung dalam satu majelis akad.

Para ulama fikih menjelaskan bahwa prinsip taqabudh tidak hanya bermakna penyerahan fisiki secara langsung, tetapi juga dapat berupa kepemilikan yang sah dan

jelas menurut ketentuan syariat. Namun demikian, kejelasan kepemilikan tetap menjadi syarat utama agar transaksi tidak mengandung gharar maupun riba. Dalam transaksi modern seperti tabungan emas digital, persoalan taqabudh menjadi pembahasan penting karena emas umumnya tidak diterima secara langsung oleh pembeli pada saat akad berlangsung.

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital menyebabkan transaksi emas kini banyak dilakukan melalui aplikasi maupun lembaga keuangan syariah. Praktik tersebut memunculkan berbagai pendapat ulama mengenai keabsahan transaksi emas non tunai. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat adanya kepemilikan emas yang jelas dan tercatat secara sah, sedangkan sebagian lainnya lebih berhati-hati karena khawatir terdapat penundaan penyerahan yang dapat menyebabkan riba yad. Salah satunya di ambil dari pendapat (Dr. Wahbah az-Zuhaili, 1985) dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu mengenai jual beli emas non tunai dan perubahan fungsi emas dalam ekonomi modern. Beliau menjelaskan adanya perbedaan pandangan ulama kontemporer terkaita apakah emas pada masa sekarang masih sepenuhnya dihukumi sebagai alat tukar (tsamaniyah) atau telah berubah menjadi (sil'ah).

اّ الن بَاّل سَ سل سعَبِا الْ سِ اّسذَ سا سَ سرخ سْ ع سا عجاه ان سوخ سا سوسمخ سَ سرخ سصَ اعِ سْ سِ سرخ سَ
اام ان سوخ ساخ سُ يوج يَ االف سخِائ اَ بَ لّسَنِ ال

Artinya: " Sesungguhnya emas dan perak apabila telah keluar dari fungsinya sebagai alat tukar dan berubah menjadi komoditas, maka berlaku padanya hukum sebagaimana barang dagangan."

Berdasarkan hadis sebelumnya diatas, dapat dipahami bahwa prinsip utama dalam transaksi emas adalah kejelasan akad dan serah terima yang sah antara kedua pihak. Oleh karena itu setiap bentuk transaksi emas, termasuk tabungan emas di bank syariah, harus memenuhi prinsip yadan biyadin agar terhindar dari praktik riba yang dilarang dalam islam.

Praktik Tabungan Emas di Bank Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah melahirkan berbagai produk investasi berbasis syariah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Salah satu produk yang cukup diminati adalah tabungan emas pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Produk ini dianggap praktis karena memungkinkan masyarakat membeli emas secara bertahap dengan nominal yang relatif kecil tanpa harus langsung membeli emas dalam jumlah besar.
Tabungan emas pada umumnya merupakan layanan penitipan dan pembelian emas yang dilakukan melalui sistem digital atau pencatatan saldo. Dalam praktiknya,

nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada lembaga keuangan, kemudian nominal tersebut dikonversikan ke dalam bentuk gram emas sesuai harga yang berlaku pada saat transaksi (Nurdiana, 2019). Saldo emas tersebut kemudian tercatat dalam rekening atau aplikasi milik nasabah dan dapat dicetak menjadi emas fisik apabila telah mencapai jumlah tertentu.

Masyarakat cenderung memilih tabungan emas karena dinilai lebih aman dan fleksibel dibandingkan menyimpan emas secara langsung. Selain itu, emas juga dianggap instrumen investasi yang mampu menjaga nilai harta dari inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maisir. Meskipun demikian, praktik tabungan emas di bank syariah masih menjadi pembahasan di kalangan ulama fikih muamalah. Perdebatan tersebut teruatama berkaitan dengan mekanisme akad, kejelasan kepemilikan, serta terpenuhinya prinsip taqabudh dalam transaksi digital. Sebagian ulama memandang bahwa tabungan emas diperbolehkan apabila emas belum benar-benar diterima atau belum jelas keberadaannya.

Dalam fikih muamalah, emas termasuk barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi jual beli. Pertukaran emas dengan uang wajib dilakukan secara tunai dan adanya serah terima dalam satu majelis akad. Ketentuan tersebut bertjuan untuk menghindari riba yad, yaitu riba yang terjadi akibat adanya penundaan serah terima dalam transaksi barang ribawi. Oleh sebab itu, kejelasan kepemilikan dan penyerahan emas menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan tabungan emas menurut hukum Islam. Pada praktik tabungan emas modern, nasabah pada umumnya tidak menerima emas secara langsung ketika melakukan transaksi. Emas hanya tercatat dalam bentuk saldo digital yang dapat dicairkan atau dicetak di kemudian hari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pencatatan saldo tersebut telah memenuhi konsep taqabudh hukmi (serah terima secara hukum) atau belum memenuhi syarat serah terima menurut fikih. Selain itu, mekanisme akad dalam tabungan emas juga menjadi perhatian para ulama. Beberapa lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadi'ah, murabahah, maupun rahn dalam operasional tabungan emas (Khairunnisa, 2021). Penggunaan akad tersebut harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi. Apabila akad tidak dijelaskan secara transparan, maka transaksi dapat mengandung unsur gharar yang dilarang dalam islam. Dalam konteks ekonomi modern, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran transaksi emas digital dengan mempertimbangkan perkembangan sistem keuangan dan teknologi. Namun, kelonggaran tersebut tetap

mensyaratkan adanya kepastian kepemilikan emas, kejelasan akad, serta jaminan bahwa emas benar-benar tersedia dan dapat dimiliki oleh nasabah kapan saja diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik tabungan emas di bank syariah pada dasarnya merupakan bentuk inovasi keuangan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Akan tetapi, praktik tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait taqabudh, kejelasan kepemilikan, dan terhindar dari unsur riba yad. Pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai (Hafizd, 2021). Oleh karena itu, kajian terhadap praktik tabungan emas menjadi penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam.

Analisis Pandangan Buya Yahya tentang Tabungan Emas

Perkembangan sistem keuangan modern telah melahirkan berbagai bentuk transaksi digital, termasuk produk tabungan emas pada lembaga keuangan syariah. Kehadiran tabungan emas memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi secara bertahap tanpa harus membeli emas dalam jumlah besar secara langsung. Akan tetapi, praktiknya tersebut juga memunculkan perdebatan dikalangan ulama mengenai kesesuaian akad dan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi emas digital.

Berdasarkan hasil analisis isi (content analiysis) terhadap beberapa ceramah Youtube Buya Yahya mengenai tabungan emas dan jual beli emas non tunai, ditemukan bahwa fokus utama pembahasan beliau terletak pada persoalan taqabudh, kejelasan kepemilikan emas, dan potensi terjadinya riba yad dalam transaksi emas digital. Dalam beberapa ceramah Buya Yahya menjelaskan bahwa hukum tabungan emas tidak dapat dihukumi secara mutlak halal maupun haram, melainkan harus ditinjau berdasarkan mekanisme transaksi yang digunakan. Menurut beliau, hukum asal jual beli dan investasi emas adalah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat islam dan terhindar dari unsur riba.

Dalam salah satu cermahnya, Buya Yahya menjelaskan bahwa emas termasuk barang ribawi sehingga transaksi jual belinya memiliki aturan khusus dalam Islam. Pertukaran antara emas dan uang wajib dilakukan secara jelas akadnya serta memenuhi prinsip taqabudh atau serah terima yang sah (Yahya, 2026). Oleh karena itu, apabila seseorang membeli emas tersebut belum jelas keberadaannya atau belum benar-benar dimiliki oleh pembeli, maka transaksinya tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan para ulama fikih mengenai kewajiban yadan biyadin dalam transaksi emas. Dalam hadis

Rasulullah SAW disebutkan bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai dan adanya serah terima langsung antara kedua pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari riba yad, yaitu riba yang terjadi akibat penundaan serah terima dalam transaksi ribawi.

Menurut Buya Yahya, persoalan utama dalam praktik tabungan emas modern terletak pada kejelasan kepemilikan emas. Beliau menyoroti adanya praktik tabungan emas yang hanya berupa pencatatan angka atau saldo digital tanpa adanya kepastian bahwa emas tersebut benar-benar tersedia dan dimiliki oleh nasabah. Dalam kondisi seperti ini, transaksi dikhawatirkan hanya menjadi jual beli utang dengan utang atau mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam Islam.

Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan penjelasan Dr.Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu yang menjelaskan bahwa sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran terhadap transaksi emas non tunai apabila emas telah berubah fungsi menjadi komoditas (sil'ah) dan bukan lagi alat tukar utama. Namun demikian, kelonggaran tersebut tetap disertai syarat adanya akad yang jelas, kepastian kepemilikan, dan terhindar dari unsur riba.

Di sisi lain, pandangan Buya Yahya juga memiliki kesesuaian dengan pendapat ulama klasik yang menekankan pentingnya taqabudh dalam transaksi emas. Dalam kitab At-Taqrirat as-Sadidah dijelaskan bahwa penundaan serah terima dalam transaksi barang ribawi dapat menyebabkan terjadinya riba. Oleh karena itu, praktik tabungan emas yang tidak memenuhi prinsip serah terima yang sah masih menjadi persoalan dalam kajian fikih muamalah (Yahya, 2025).

Berdasarkan hasil analisis ceramah yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa Buya Yahya cenderung menolak praktik tabungan emas digital yang berkembang pada lembaga keuangan modern. Menurut beliau, praktik tabungan emas yang hanya berbentuk pencatatan saldo tanpa adanya serah terima emas secara nyata tidak memenuhi prinsip taqabudh dalam transaksi barang ribawi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengandung unsur riba yad karena adanya penundaan dalam penyerahan emas kepada pembeli. Buya Yahya menegaskan bahwa emas tidak dapat diperlakukan seperti barang biasa karena termasuk barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, transaksi emas harus dilakukan secara jelas akadnya dan disertai kepemilikan yang nyata agar terhindar dari praktik muamalah yang dilarang. Dalam pandangan beliau, banyak praktik tabungan emas modern yang belum menunjukkan adanya penguasaan emas secara sempurna oleh nasabah, sehingga transaksi tersebut dikhawatirkan hanya berupa jual beli angka atau saldo semata (Yahya, 2022).

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan keprihatinan terhadap sebagian kebijakan yang membolehkan praktik tersebut, seperti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menurut beliau, praktik tabungan emas yang berkembang saat ini pada kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip taqabudh dan kejelasan kepemilikan sebagaimana yang disyaratkan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, pembolehan tersebut dinilai perlu dikaji kembali secara lebih mendalam, karena dalam praktiknya masih berpotensi mengandung unsur riba yad dan bertentangan dengan prinsip dasar transaksi barang ribawi dalam Islam.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Buya Yahya, praktik tabungan emas yang tidak menghadirkan kepemilikan dan serah terima emas secara nyata belum dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini karena transaksi tersebut masih berpotensi mengandung unsur riba yad dan ketidakjelasan (gharar) dalam muamalah. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam transaksi emas menjadi hal penting agar praktik investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan pendapat para ulama fikih.

Analisis Kesesuaian Tabungan Emas dengan Prinsip Fikih Muamalah

Tabungan emas pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan bentuk inovasi dalam bidang investasi yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap. Kehadiran produk tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem ekonomi syariah yang berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi, dalam perspektif fikih muamalah, setiap bentuk transaksi tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir.

Berdasarkan kajian fikih muamalah, emas termasuk barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksi jual beli. Para ulama sepakat bahwa pertukaran emas dengan emas maupun emas dengan alat pembayaran harus dilakukan secara tunai dan adanya serah terima (taqabudh) dalam satu majelis akad. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW mengenai transaksi barang ribawi yang menekankan prinsip yadan biyadin untuk menghindari terjadinya riba.

Dalam praktik tabungan emas modern, transaksi umumnya dilakukan melalui sistem digital dengan pencatatan saldo emas pada rekening nasabah. Nasabah tidak selalu menerima emas secara fisik pada saat transaksi berlangsung, melainkan hanya memperoleh bukti kepemilikan dalam bentuk data atau saldo digital. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai apakah

sistem tersebut telah memenuhi konsep taqabudh hukmi atau belum memenuhi syarat serah terima menurut syariat.

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa pencatatan kepemilikan emas secara resmi dapat dianggap sebagai bentuk taqabudh hukmi, yaitu serah terima secara hukum yang diakui dalam transaksi modern. Pendapat ini didasarkan pada perkembangan sistem ekonomi dan administrasi keuangan yang tidak selalu memungkinkan adanya penyerahan fisik secara langsung dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, selama emas benar-benar tersedia, dimiliki oleh nasabah, dan dapat diambil kapan saja, maka transaksi dinilai masih sesuai dengan prinsip syariah.

Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili yang memberikan ruang terhadap perkembangan transaksi modern dengan tetap memperhatikan tujuan utama syariat dalam menjaga keadilan dan menghindari riba. Menurut beliau, apabila emas telah berubah fungsi menjadi komoditas investasi dan bukan lagi alat tukar utama, maka terdapat kelonggaran dalam beberapa bentuk transaksi selama tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Namun demikian, sebagian ulama lainnya tetap menekankan pentingnya serah terima nyata dalam transaksi emas. Mereka berpendapat bahwa pencatatan saldo digital belum tentu menunjukkan kepemilikan yang sempurna apabila emas belum benar-benar tersedia atau belum dapat dikuasai secara langsung oleh pembeli. Dalam kondisi seperti ini, transaksi dikhawatirkan mengandung unsur riba yad karena adanya penundaan dalam penyerahan barang ribawi.

Pandangan tersebut juga terlihat dalam hasil analisis ceramah Buya Yahya yang cenderung menekankan kehati-hatian dalam praktik tabungan emas digital. Beliau menegaskan bahwa kejelasan kepemilikan dan keberadaan emas menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan transaksi. Menurut beliau, apabila emas benar-benar ada dan telah menjadi hak milik nasabah, maka transaksi dapat diperbolehkan. Akan tetapi, apabila transaksi hanya berupa pencatatan angka tanpa adanya kepastian kepemilikan yang jelas, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba dan gharar. Selain persoalan taqabudh, akad yang digunakan dalam tabungan emas juga menjadi aspek penting dalam kajian fikih muamalah. Beberapa lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah, murabahah, atau rahn dalam operasional tabungan emas. Penggunaan akad tersebut harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak lembaga dan nasabah (Haidah, 2018).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum tabungan emas tidak dapat diputuskan secara umum tanpa melihat mekanisme praktiknya.

Tabungan emas dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya adanya akad yang jelas, kepastian kepemilikan emas, tersedianya emas secara nyata, dan terpenuhinya prinsip taqabudh baik secara hakiki maupun hukmi seperti yang sudah ditetapkan juga dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/v/2010 (Sunarsa & Ramdani, 2023). Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi berpotensi mengandung unsur riba yad dan ketidakjelasan yang dilarang dalam fikih muamalah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ulama fikih memandang emas sebagai barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi muamalah. Karena emas termasuk ṡaman atau alat tukar yang memiliki nilai intrinsik, maka pertukarannya wajib dilakukan secara tunai dan disertai serah terima langsung (taqabudh) dalam satu majelis akad. Oleh sebab itu, transaksi emas yang dilakukan secara tidak tunai atau terdapat penundaan penyerahan dipandang berpotensi menimbulkan riba yad. Pandangan jumhur ulama ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik tabungan emas modern, khususnya yang hanya berbentuk saldo digital tanpa adanya penguasaan emas secara nyata oleh nasabah (Aqbar et al., 2020).

Meskipun sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran terhadap transaksi emas non tunai, Buya Yahya justru mengambil sikap yang lebih tegas dan hati-hati terhadap praktik tabungan emas digital. Dalam beberapa ceramahnya, beliau menjelaskan bahwa praktik tabungan emas yang hanya berupa pencatatan saldo tanpa adanya serah terima dan kepemilikan emas secara nyata berpotensi kuat mengandung riba yad. Menurut beliau, emas merupakan barang ribawi yang dalam transaksinya wajib memenuhi prinsip taqabudh atau serah terima langsung dalam satu majelis akad. Syafii Antonio juga menjelaskan bahwa transaksi syariah tidak hanya dinilai dari bentuk administratifnya, tetapi juga harus memperhatikan substansi akad dan praktiknya di lapangan. Dalam konteks tabungan emas, prinsip kepemilikan yang jelas dan terhindar dari penundaan serah terima menjadi aspek penting dalam menjaga keabsahan transaksi (Antonio, 2001). Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan pendapat Buya Yahya yang menilai bahwa praktik tabungan emas digital berpotensi mengandung riba yad apabila tidak terdapat kepemilikan dan serah terima emas secara nyata. Oleh karena itu, apabila emas belum benar-benar diterima atau belum jelas keberadaannya, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan dikhawatirkan termasuk praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, praktik tabungan emas di bank syariah memerlukan pengawasan dan penerapan prinsip syariah yang ketat agar benar-benar sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Kehadiran produk keuangan modern hendaknya tidak

hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga tetap menjaga nilai keadilan, kejelasan akad, dan terhindar dari praktik riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih.

KESIMPULAN

Riba merupakan praktik muamalah yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam kajian fikih muamalah, riba tidak hanya terjadi pada utang piutang, tetapi juga dapat terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi seperti emas dan perak. Para ulama menjelaskan bahwa transaksi emas memiliki ketentuan khusus, yaitu wajib dilakukan secara tunai dan disertai serah terima (taqabudh) dalam satu majelis akad agar terhindar dari riba yad maupun riba nasi'ah.

Berdasarkan kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik seperti At-Taqrirat as-Sadidah, Nihayatul Maqashid, dan Bidayatul Mujtahid, dapat dipahami bahwa para ulama klasik sangat menekankan pentingnya prinsip yadan biyadin dalam transaksi emas. Penundaan penyerahan emas atau tidak adanya serah terima yang sah dalam transaksi barang ribawi dipandang sebagai bentuk muamalah yang dilarang karena berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, emas tidak dapat diperlakukan seperti barang dagangan biasa karena memiliki ketentuan khusus dalam syariat Islam. Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran terhadap transaksi emas non tunai dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas yang saat ini lebih banyak digunakan sebagai instrumen investasi dibandingkan alat tukar utama. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa transaksi emas dapat diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun spekulasi. Namun demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting dalam transaksi emas modern.

Berdasarkan hasil analisis isi *(content analysis)* terhadap ceramah YouTube Buya Yahya, dapat disimpulkan bahwa beliau cenderung menolak praktik tabungan emas digital yang tidak disertai kepemilikan dan serah terima emas secara nyata. Menurut beliau, praktik tabungan emas yang hanya berupa pencatatan saldo tanpa adanya penguasaan emas secara langsung berpotensi mengandung riba yad karena tidak terpenuhinya prinsip taqabudh dalam transaksi barang ribawi. Sikap tersebut menunjukkan kesesuaian pandangan Buya Yahya dengan pendapat ulama fikih klasik yang menekankan pentingnya serah terima langsung dalam transaksi emas.
Dengan demikian, praktik tabungan emas di bank syariah belum sepenuhnya dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam apabila tidak terdapat kepastian kepemilikan dan serah terima emas secara nyata. Oleh karena itu, lembaga keuangan

syariah perlu memastikan bahwa setiap transaksi emas dilakukan secara transparan, jelas akadnya, serta memenuhi prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba dan ketidakjelasan dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalani, I. H. (2004). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Darussalam.

al-Kaff, H. H. bin A. (2004). *At-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah. Dar al-Mirats an-Nabawi*.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Aqbar, K., Aswar, A., & Sepriadi, M. (2020). *Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang).* BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 673–691. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.281

Atikah, L., Fitriyah, A., & Ni'mah, A. F. (2024). *Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah*. Journal of Islamic Economy and Community Engagement, 5(1), 13–26. https://doi.org/10.14421/jiecem.2024.5.1.1932

az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 5). Dar al-Fikr.

az-Zuhaili, W. (2002). Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah. Dar al-Fikr.

Faiqah, A., Hidayatullah, S., & Khan, M. D. A. (2024). P*andangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010.* Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(2), 48–76. https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.294

Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(02), 98–110. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302

Haidah, N. (2018). *NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PELAKSANAAN BUYBACK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJALAYA*. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 19(2), 141–162. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4495

Ittasyaq, N. L. (2025*). Jual Beli Emas Secara Kredit pada Produk BSI Cicil Emas Perspektif Maqasid Syari'ah*. Journal of Economics and Business Research (JUEBIR), 4(2), 259–265. https://doi.org/10.22515/juebir.v4i2.12770

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khairunnisa, D. (2021). *Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.* Jurnal Hukum

Ekonomi Syariah, 5(02), 171–179. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.4886

Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). *Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(1). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2429

Nurdiana, D. (2019). *ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI (STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI NO. 77/ DSN-MUI/V/2010 DAN PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI)*. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 163–178. https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2310

Salim, A. (2024). *Konstruksi Akad Wadiah Yad Al Amanah Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia.* Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.1837

Sunarsa, S., & Ramdani, M. N. (2023). *ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG AKAD BAGI INVESTOR EMAS MELALUI PLATFORM APLIKASI BAREKSA*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 2(1), 84–97. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.433

Yahya, B. (2022). *Hukum Tabungan Emas dalam Islam.* https://www.youtube.com/watch?v=AFmAWt1XAgI

Yahya, B. (2025). *Hukum Tabungan Emas (Shorts).* https://www.youtube.com/shorts/PjU471ZlTg8

Yahya, B. (2026). *Penjelasan Hukum Emas dalam Islam*. https://www.youtube.com/watch?v=Varbv6EhpSw